

## BAB II

### TINJAUAN UMUM CUTI MENJELANG BEBAS

#### 2.1. Sistem Peradilan Pidana

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.<sup>4</sup> Selain itu ada satu komponen yaitu komponen penasihat hukum yang meskipun bukan aparat penegak hukum tetapi mereka bersama-sama dengan polisi, jaksa, hakim, petugas masyarakat sebagai penegak hukum. Komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dan dapat membentuk suatu *"Integrated criminal justice system"*.<sup>5</sup> *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Setiap komponen yang merupakan lembaga penegak hukum bekerja sama sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007).

mewujudkan keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana. Subsistem peradilan pidana bersinergi dan tidak dapat berjalan sendiri karena setiap lembaga penegak hukum saling berhubungan dan berpengaruh antara satu dan satu lainnya. Kewenangan yang dimiliki subsistem dijadikan upaya untuk memerangi kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses penyelesaian hukum oleh beberapa lembaga penegak hukum. Prosedur peradilan pidana tersebut bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yaitu dengan membentuk sistem e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Pengadilan. Pelaksanaan penggunaan aplikasi e-Berpadu berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 03/KMA/NK/VI/2022 pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu. Sistem ini dibangun oleh Mahkamah Agung untuk mendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Sistem ini berupa aplikasi e-Berpadu

yang merupakan wadah untuk integrasi berkas atau pengolahan pertukaran dokumen pidana antar lembaga penegak hukum secara digital. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tujuan sistem e-Berpadu adalah untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan menciptakan efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada peradilan pidana, kepolisian mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHP. Kepolisian sebagai penjaga gerbang (*gatekeepers*) karena pada sistem peradilan pidana dimulai dari kepolisian. Kepolisian memiliki peran sentral karena berpengaruh pada penanggulangan tindak kejahatan dengan upaya preventif dan

---

<sup>6</sup> "Tentang e-Berpadu", (On-line), tersedia di : <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/> (16 Juli 2023)

upaya represif.<sup>7</sup> Tindak kejahatan yang semakin meningkat dan berkembang pada saat ini tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya represif, namun juga melakukan upaya preventif untuk mengoptimalkan penanggulangan tindak kejahatan. Upaya preventif dilakukan dengan cara menjaga dan mengawasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan sehingga menciptakan situasi masyarakat yang aman dan tertib. Upaya represif dilakukan dengan menindak pelaku tindak kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. N c

Kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 huruf a dan b bahwa kewenangan penuntutan berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), selain itu Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan juga berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang bebas bersyarat. Hal ini tercantum pada Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan bersama Balai

---

<sup>7</sup> Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.28.

Pemasyarakatan melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada narapidana yang bebas bersyarat saat berada di lingkungan masyarakat.

Kedudukan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hakim memiliki tanggung jawab berat dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya, memberi manfaat bagi para pencari keadilan dan tidak menimbulkan konflik-konflik sosial. Terdapat 3 (tiga) hal penting dalam pelaksanaan putusan setidaknya subsistem peradilan pidana, yaitu pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melaksanakan hal tersebut, serta peran dari lembaga pemasyarakatan. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti

yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :<sup>8</sup>

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi tempat untuk melaksanakan putusan pengadilan dan tempat narapidana mendapatkan pembinaan selama menjalani masa pidananya sebagai bekal menumbuhkan kepercayaan diri untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulang tindak kejahatan kembali. Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan

---

<sup>8</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2003), h.32.

aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan WBP agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas.<sup>9</sup>

Peran advokat yang berperan sebagai penasehat hukum berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Peran penasehat hukum telah ada mulai dari proses penyelidikan sampai dengan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Advokat sebagai berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Keberadaan advokat dalam proses peradilan pidana untuk mnecegah kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan. Sehingga advokat berperan sebagai pengawal agar para penegak hukum yang lain tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga tidak merugikan hak tersangka ataupun terdakwa. Oleh karena itu, keberadaan advokat bukan hanya perlu sekedar hadir tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan benar. Berkaitan dengan peran advokat, sebagaimana dimaksud

---

<sup>9</sup> Ali Subroto Suprpto, Taufik Tri Prabowo, *MTSL Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2022), h.13.

dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Apabila dikaji lebih lanjut, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tugas pemberian pelayanan jasa hukum oleh advokat, yakni yang lebih dikenal dengan bantuan hukum. Istilah “bantuan hukum” merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dengan istilah “*legal aid*”. *Legal aid* biasanya digunakan sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum yang cakupannya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian jasa bantuan hukum yang menggunakan honorarium.<sup>10</sup>

Secara umum, terdapat 3 (tiga) model pendekatan sistem peradilan pidana, yakni :<sup>11</sup>

1. Pendekatan normatif;
2. Pendekatan administratif;
3. Pendekatan sosial.

Pendekatan normatif dilihat dari empat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan)

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 9.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), h.39.



sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang tidak dapat terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Tujuan dari sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal, agar terciptanya keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem-subsistem dalam tugas menegakkan hukum. Tujuan eksternal untuk melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana sejak proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Dengan demikian, tujuan dari sistem peradilan pidana berjalan dengan baik apabila pelaku kejahatan telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat umumnya yang taat pada hukum.

Sistem peradilan pidana ditegakkan untuk mengendalikan kejahatan dan penegakan keadilan pada kehidupan masyarakat. Pengendalian kejahatan yang dimaksud agar masih berada dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama berada dalam lingkungan masyarakat. Namun, dengan upaya kerjasama yang baik antar komponen sistem peradilan pidana dan peran masyarakat yang tidak kalah penting dapat mewujudkan lingkungan masyarakat aman, tertib, dan kondusif. Keberhasilan peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

## **2.2. Pidana dan Pemidanaan**

### **A. Pidana**

Pidana merupakan hukuman atau sanksi akibat dari pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Pidana dinilai menjadi sanksi yang lebih berat diantara hukuman lainnya karena sebagai alat terakhir apabila sanksi hukum lain sudah tidak mampu menyelesaikan suatu perkara.<sup>12</sup> Penjatuhan pidana tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga menjadikan seseorang mendapat kepercayaan kembali di

---

<sup>12</sup> (Vide: Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995), h. 88

lingkungan masyarakat. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Kegiatan di lingkungan masyarakat tidak jarang mengalami perselisihan dan benturan hingga menimbulkan kerugian antar individu atau kelompok yang dapat menghambat atau mengganggu kepentingan bersama. Sehingga diperlukan hukum sebagai aturan untuk membatasi perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tidak berbuat semaunya sendiri yang dapat merugikan orang lain. Kondisi aman, tertib, dan kondusif dapat terwujud dengan keberadaan hukum pidana ditengah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari antar individu.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

---

<sup>13</sup> Muladi Barda Nawawi A., *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), h. 4

Jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Jenis pidana pokok :
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Jenis pidana tambahan :
  - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan Hakim

Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.<sup>15</sup> Dalam hal ini dapat dijelaskan hukum pidana umum adalah hukum yang mengatur tentang penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan kriminal umum. Hukum pidana umum secara materiil berdasar pada KUHP dan secara formil berdasar pada KUHAP. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukumnya diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang didalamnya memuat antara

---

<sup>14</sup> Pasal 10 KUHP

<sup>15</sup> Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Sangir Multi Utama, 2022), h.26.

hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Beberapa tindak pidana khusus ini adalah korupsi, terorisme, narkoba dan dan kejahatan transnasional lainnya yang masuk dalam kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime).

## B. Pidanaan

Berbeda dengan arti kata pidana yang berarti hukum, pidanaan adalah kata lain dari penghukuman. Hal ini membedakan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum pidana materil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) yang mengacu pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian pidanaan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret. Pidanaan bukan hanya mengenai sanksi tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur. Sistem pidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang

relatif bersifat mendidik. Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana.

Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia, demikian pula dengan sistem pemidanaannya. Hal ini terlihat dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia mengalami beberapa periode perkembangan sistem pemidanaan, yaitu sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Periode Kerja Paksa
2. Masa Pendudukan Jepang
3. Periode Kemerdekaan

Periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad ke-XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 sampai 1905. Pada periode ini terdapat 2 (dua) jenis hukum pidana yaitu, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia dan pidana khusus untuk orang Eropa. Pidana kerja paksa dilaksanakan diluar daerah asal terpidana. Hukuman yang juga disebut dengan “pembuangan” (*verbanning*), dimaksudkan untuk memberatkan

---

<sup>16</sup> Ali Subroto Suprpto dan Taufik Tri Prabowo, *Op.Cit*, h. 5-11

terpidana dengan dijauhkan dari keluarga dan kampung halamannya. Terpidana menjalani kerja paksa diluar daerah, dengan bekerja pada proyek-proyek besar, seperti: tambang batu bara, proyek pembuatan jalan, dan lain-lain. Selain itu, para terpidana juga bekerja sebagai pemikul perbekalan dan peluru saat perang. Tujuan utama dari hukuman pada periode tahun 1872-1905 ini adalah menciptakan rasa takut (*afschrikking*) dan mengasingkan terpidana dari masyarakat.

Pada sistem pemidanaan masa kependudukan Jepang, perlakuan terhadap terpidana lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan di penjara khususnya untuk keperluan perang. Kantor pusat kepenjaraan berada di Jakarta. Kejadian dalam periode ini adalah penahanan atas bekas tentara PETA yang melakukan pemberontakan melawan tentara Jepang di Blitar menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mantan anggota tentara PETA dalam jumlah besar ditahan di Cipinang.

Pemidanaan pasca kemerdekaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode sebelum dan sesudah munculnya Pemasyarakatan sebagai model pemidanaan di Indonesia. Adapun momentum awal kebijakan kepenjaraan di Indonesia terjadi sekitar dua bulan setelah kemerdekaan, tepatnya saat dikeluarkannya Surat Edaran pertama dari Menteri

Kehakiman RI pertama, Mr. Dr. Supomo, Nomor G.8/588 tanggal 10 Oktober 1945. Edaran tersebut menekankan perbaikan dalam perlakuan terhadap terpidana, yang mengutamakan kesehatan terpidana khususnya kecukupan makanan, pemberian pekerjaan yang bermanfaat bagi perubahan perilaku terpidana, serta perlakuan yang harus manusiawi dan adil. Pada periode 1946-1948 muncul pula kebijakan untuk melakukan diversi (langkah untuk menjauhkan pemrosesan perkara pidana secara formal) untuk kasus-kasus yang sebelumnya dipidana penjara, seperti mengemis. Pada periode ini pula ditetapkan pemberian remisi (pemotongan masa pidana) setiap tanggal 17 Agustus. Langkah maju lainnya dalam kebijakan pemenjaraan pasca kemerdekaan Indonesia adalah munculnya edaran nomor J.H. 1.3/17/35 tahun 1952 tentang pedoman penempatan terpidana berdasarkan jenis kejahatan, lama pidana, status pendidikan, batas umur, jenis kelamin, status sosial, serta pemindahan terpidana dengan sisa pidana 3 (tiga) bulan ke penjara tempat asalnya agar dekat dengan keluarganya. Konferensi Dinas Kepenjaraan Kedua yang diselenggarakan tanggal 20-24 Juli 1956 di Sarangan yang menghasilkan munculnya pemikiran tentang tujuan dari pembedaan, yaitu mengembalikan terpidana ke masyarakat sebagai seorang anggota yang berguna dan tidak melakukan lagi pelanggaran terhadap tata hukum masyarakat. Dalam hal ini



dipahami pula bahwa dalam mewujudkan proses pemberantasan kejahatan yang dimulai dari saat penangkapan oleh polisi sampai dengan kembalinya pelanggar hukum ke tengah masyarakat diperlukan bantuan penuh dari masyarakat dan instansi lain yang bersangkutan.

Konsep Pemasyarakatan diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Sahardjo S.H. saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963 yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna. Secara singkat tujuan pemidanaan disebutnya sebagai Pemasyarakatan. Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung, tanggal 27 April hingga 7 Mei 1964, menghasilkan kesepakatan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin

antara individu terpidana dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana turut serta secara aktif.<sup>17</sup>

### C. Hukum Penitensier

“Hukum Penitensier adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana material.”<sup>18</sup> Djoko Prakoso menyatakan bahwa hukum penitensier adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang sistem pemidanaan dalam penjatuhan sanksi. Sanksi dalam hukum pidana meliputi pidana (*straf*) dan tindakan (*maat-regel*). Ditambahkan bahwa hukum penitensier meliputi peraturan-peraturan tentang pemberian pidana (*straftoemeting*) dan eksekusi sanksi pidana. Peraturan tentang pemberian pidana sendiri dapat dibagi atas jenis-jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pemidanaan (*strafmaat*), dan bentuk atau cara pemidanaan (*strafmodus*).<sup>19</sup>

Hukum Penitensier membahas tentang teori pelaksanaan putusan hakim setelah seseorang ditetapkan menjadi terpidana. Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana penjara sering digunakan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.12.

<sup>18</sup> F.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), h. 18.

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 14.

untuk menanggulangi suatu kejahatan. Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>20</sup> Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat hubungan antara pengadilan dan jaksa di satu pihak dan lembaga pemasyarakatan di lain pihak. Hubungan tersebut berdasarkan dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Kemudian Pasal 55 ayat (1) hubungannya dengan pengawasan dan pengamatan, dinyatakan bahwa Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup> Dalam hal ini, ketua pengadilan dibantu oleh hakim pengawas adalah agar supaya terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan

---

<sup>20</sup> F.A.F Lamintang, *Op.Cit.* h. 69.

<sup>21</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Pres, 2020), h. 274

tersebut menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pelaksanaan pidana dan menetapkan tugas hakim tidak berakhir hanya pada saat putusan dijatuhkan.

Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan disampaikan oleh Saharjo saat konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan pada 27 April 1964. Perilaku terhadap narapidana dan/atau anak binaan berpedoman pada pembinaan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila menerapkan pemikiran bahwa fungsi pemidanaan bukan lagi sekedar penjeraan, tetapi suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah membina Warga Binaan Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian sehingga dapat diterima masyarakat sebagai warga yang taat hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Suwanto, "Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan". *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25 No. 2 (April 2007), h. 166

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

### 2.3. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang disebut telah melakukan tindak pidana apabila perbuatannya terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana tidak selalu dijatuhi pidana karena dalam asas pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya, tetapi juga dilihat dari unsur kesalahannya.<sup>24</sup> Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk penentuan apakah seseorang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban bersifat personal yang berarti tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban antara lain :<sup>25</sup>

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- d. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana cet.VI". (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.153.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.164.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan seseorang hilang tanggung jawab atas perilaku tindak pidananya. Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, faktor akal yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, faktor perasaan atau kehendak si pelaku yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan tindak pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Unsur lain dalam pertanggungjawaban pidana dilihat dari sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa).

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana juga dilihat dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dalam diri pelaku. Sehingga dapat disimpulkan alasan pembenar berkaitan dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subyektif (sikap batin perilaku). Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Pasal-pasal tersebut menyebutkan hal-hal yang menghapuskan pengenaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, menjalankan perintah Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah.

#### **2.4. Cuti Menjelang Bebas**

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup> Seseorang atau anak yang sedang menjalani proses peradilan (tahanan), menjalani

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1.

putusan pidana (narapidana), dan melaksanakan pembimbingan (klien) disebut sebagai Warga Binaan.<sup>27</sup> Narapidana sering dianggap sebagai seorang penjahat, tetapi mereka juga memiliki kebutuhan dan pengalaman yang bisa membuat mereka sadar. Penting untuk memahami tantangan yang hadapi seorang narapidana untuk mendukung mereka dengan lebih baik dalam proses pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Kehidupan narapidana di dalam lapas sangat terbatas termasuk faktor psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Stigma negatif masyarakat kepada narapidana pasca bebas menumbuhkan semangat pemasyarakatan membantu dengan lebih baik dalam proses pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan seperti menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pembinaan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tentram di dalam lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*



Seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama dengan warga negara pada umumnya meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Hak-hak tersebut dijelaskan di dalam pasal 9 UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

Selain hak-hak diatas, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu juga berhak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak tersebut yaitu dengan berkelakuan baik selama di dalam menjalani pidana, aktif mengikuti program pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku menuju lebih baik.

Tahapan pembinaan bagi narapidana :<sup>28</sup>

1. Tahap Awal
2. Tahap Lanjutahn
3. Tahap Akhir

Tahap pembinaan awal dimulai ketika narapidana baru memasuki lembaga pemasyarakatan 0 sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) masa pidana disebut sebagai tahap admisi orientasi. Tahap admisi orientasi ini meliputi masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Adapun kegiatan-kegiatan pada tahap ini adalah memberikan maximum security (pengawasan ketat) pengawasan ketat ini diberikan karena warga binaan Lembaga Pemasyarakatan baru menjalani masa pidananya sehingga dikhawatirkan untuk tidak atau belum bisa beradaptasi. Pada tahap ini dilakukan perencanaan program pembinaan, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap pembinaan lanjutan disebut dengan tahap *medium security* yaitu peralihan dari tahap *maximum security*. Pada tahap lanjutan pertama dilaksanakan mulai  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua dilaksanakan mulai  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidana. pengawasan pada tahap ini terhadap

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

narapidana lebih longgar bila dibandingkan dengan tahap pertama. Pada tahap ini dilakukan perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian lanjutan, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Tahap pembinaan akhir disebut dengan tahap *minimum security*. Pada tahap lanjutan pertama dilaksanakan mulai 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pada Tahap ini dilakukan perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Cuti Menjelang Bebas merupakan salah satu program integrasi sosial yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program ini diberikan kepada semua narapidana tanpa terkecuali, tetapi tidak serta merta setiap narapidana mendapatkannya<sup>29</sup>. Hal ini bergantung pada proses berjalannya pembinaan narapidana dan berkelakuan baik. Narapidana yang memiliki sisa pidana pendek diberikan hak Cuti Menjelang Bebas dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan administratif dan substansif wajib dipenuhi bagi narapidana yang mengikuti program tersebut. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir dan maksimal 6 bulan. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan

---

<sup>29</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia cet.I.* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), h. 164.

akan diberikan Cuti Menjelang Bebas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa Surat Keputusan.

Narapidana yang menjalani integrasi Cuti Menjelang Bebas mempunyai tanggung jawab dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, narapidana akan diawasi oleh kejasaaan dan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan untuk monitoring terhadap kehidupan yang bersangkutan ketika berada di lingkungan masyarakat. Cuti Menjelang Bebas dapat dicabut apabila melakukan pelanggaran. Petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan akan melakukan pemeriksaan dan mengusulkan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan berdasarkan sidang tim pengamat pemasyarakatan.